



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randi Septian Alias Randi Bin Dulhadi**
2. Tempat lahir : Serasan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Air Peluntan RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Air Ringgau Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Syamsuriyana, S.H., M.H, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pramuka RT.002 RW.005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran, tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perbuatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidiair penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU;
- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum karena hukuman tersebut terlalu berat dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi serta membantu orang tua Terdakwa untuk menyekolahkan adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI bersama-sama dengan Saksi ERWAN bin Alm.CHAIDIR, saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL dan Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, Terdakwa RANDI, saksi JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi.JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi.JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya saksi.JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi.JUNAIDI bersama dengan Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi.ERWAN dan saksi.FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah Terdakwa RANDI SEPTIAN selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada saksi. FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi.RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi.FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada terdakwa RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi.FITRIANSYAH mengatakan kepada terdakwa RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI dan Terdakwa RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi.RAJA DASAAT dan Terdakwa RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah saksi JUNAIDI.

Bahwa setelah saksi. JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi. JUNAIDI pergi ke rumah saksi.RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi. RAJA DASAAT, saksi. JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.RAJA DASAAT lalu saksi.RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi. JUNAIDI, kemudian saksi. JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, saksi. JUNAIDI menghubungi saksi.FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi.FITRIANSYAH bersama dengan saksi.ERWAN pergi ke rumah saksi. JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi.FITRIANSYAH bersama dengan saksi.ERWAN di rumah saksi. JUNAIDI, saksi. JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi.FITRIANSYAH dan saksi.ERWAN, lalu saksi.FITRIANSYAH dan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi.ERWAN menyuruh saksi. JUNAIDI menghubungi Terdakwa RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Terdakwa RANDI SEPTIAN datang saksi. JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba jenis sabu, lalu pada saat Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Terdakwa RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap terdakwa RANDI SEPTIAN dan terdakwa RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui saksi. JUNAIDI, lalu Terdakwa RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi. JUNAIDI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari saksi.JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi. JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi. JUNAIDI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU;
3. 3.Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi.JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan saksi.JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari saksi.RAJA DASAAT, lalu saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI bersama-sama dengan Saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR, saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm. M. KAMIL dan Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencari Narkotika jenis sabu, lalu saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, Terdakwa RANDI, saksi JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya saksi JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi JUNAIDI bersama dengan Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi ERWAN dan saksi FITRIANSYAH mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah Terdakwa RANDI SEPTIAN selesai mengonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada saksi FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada terdakwa RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada terdakwa RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI dan Terdakwa RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT dan Terdakwa RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah saksi JUNAIDI.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi. JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi. JUNAIDI pergi ke rumah saksi. RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi. RAJA DASAAT, saksi. JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. RAJA DASAAT lalu saksi. RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi. JUNAIDI, kemudian saksi. JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, saksi. JUNAIDI menghubungi saksi. FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi. FITRIANSYAH bersama dengan saksi. ERWAN pergi ke rumah saksi. JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi. FITRIANSYAH bersama dengan saksi. ERWAN di rumah saksi. JUNAIDI, saksi. JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi. FITRIANSYAH dan saksi. ERWAN, lalu saksi. FITRIANSYAH dan saksi. ERWAN menyuruh saksi. JUNAIDI menghubungi Terdakwa RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Terdakwa RANDI SEPTIAN datang saksi. JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Terdakwa RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap terdakwa RANDI SEPTIAN dan terdakwa RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui saksi. JUNAIDI, lalu Terdakwa RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi. JUNAIDI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN yang akan mengambil

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dipesan dari saksi.JUNAI. Sesampainya di rumah saksi. JUNAI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi. JUNAI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU;
3. 3.Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi.JUNAI tentang asal narkotika tersebut diperoleh dan saksi.JUNAI menjawab narkotika tersebut diperoleh dari saksi.RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi.RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkotika.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah saksi.JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Saksi ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu saksi ERWAN menghubungi saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh saksi ERWAN, Terdakwa RANDI, saksi JUNAIDI dan saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu saksi FITRIANSYAH menyuruh saksi.JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya saksi.JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya saksi.JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, saksi.JUNAIDI bersama dengan Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi.ERWAN dan saksi.FITRIANSYAH mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa RANDI SEPTIAN selesai mengonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada saksi. FITRIANSYAH, lalu saksi FITRIANSYAH menghubungi saksi. RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu saksi. FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada terdakwa RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu saksi. FITRIANSYAH mengatakan kepada terdakwa RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI dan Terdakwa RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi. RAJA DASAAT dan Terdakwa RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah saksi JUNAIDI.

Bahwa setelah saksi. JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RANDI SEPTIAN, saksi. JUNAIDI pergi ke rumah saksi. RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah saksi. RAJA DASAAT, saksi. JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. RAJA DASAAT lalu saksi. RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi. JUNAIDI, kemudian saksi. JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, saksi. JUNAIDI menghubungi saksi. FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu saksi. FITRIANSYAH bersama dengan saksi. ERWAN pergi ke rumah saksi. JUNAIDI. Bahwa sesampainya saksi. FITRIANSYAH bersama dengan saksi. ERWAN di rumah saksi. JUNAIDI, saksi. JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi. FITRIANSYAH dan saksi. ERWAN, lalu saksi. FITRIANSYAH dan saksi. ERWAN menyuruh saksi. JUNAIDI menghubungi Terdakwa RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Terdakwa RANDI SEPTIAN datang saksi. JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat Terdakwa RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Terdakwa RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap terdakwa RANDI SEPTIAN dan terdakwa RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui saksi. JUNAIDI, lalu Terdakwa RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi. JUNAIDI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari saksi. JUNAIDI. Sesampainya di rumah saksi. JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi. JUNAIDI, saksi. ERWAN dan saksi. FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490;
2. 2.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU;
3. 3. Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada saksi. JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan saksi. JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari saksi. RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap saksi. RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2962 tanggal 11 Februari 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dibuat oleh Yulia Nopita, Amd. Kes. selaku petugas laboratorium dengan mengetahui dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp. PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap urine Terdakwa RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI adalah benar mengandung Metamfetamina (nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Bobby Ebenezer Tambun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi bersama rekan Saksi Charles B Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, di pinggir jalan didaerah Padang Pasir

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, karena berdasarkan informasi dari Saudari Puput bahwa bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa satu hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekannya mengamankan Puput karena kepemilikan inek, kemudian dilakukan interogasi terhadap Puput didapat informasi bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyuruh Puput untuk melakukan pemancingan dengan cara Saksi menyuruh Puput untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Saudari puput Asmarani Alias Puput untuk memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Puput untuk membeli Narkoba yang ia pesan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Terdakwa dan Saudari Puput. Sekira pukul 20.00 WIB Anggota saksi bersama Sat Resnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saudari Puput di pinggir jalan daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Dan saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang menunggu pesanan Narkoba yang dia pesan melalui Saudara Junaidi dan Terdakwa juga mengatakan baru saja menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan di Rumah Saksi Junaidi yang berada di Tanjung, sambil menunggu pesanan, Terdakwa berjalan berkeliling sambil menunggu kabar dari pesanan narkoba yang baru saja dia pesan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkoba Jenis Sabu di rumah Saksi Junaidi, lalu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Junaidi, Saksi bersama Saksi Charles Bronson Panjaitan dan Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yaitu Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah alias David dan Saksi Erwan sedang berada di rumah tersebut dan menunggu Terdakwa dan langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Juanidi mengenai Narkotika pesanan Terdakwa, dan Saksi Juanidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang bagian belakang rumah tersebut. Selain itu, ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong di belakang rumah Saksi Junaidi, yang merupakan alat yang mereka gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menjual, dan mengonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, ternyata urin Terdakwa mengandung narkotika;
- Bahwa uang yang digunakan Saudari Puput dalam memesan narkotika dengan pembelian terselubung adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa pembelian terselubung tersebut dilakukan atas dasar perintah dari atasan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Carles Bronson Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi bersama rekan Saksi Bobby Ebenezer Tambun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, di pinggir jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, karena berdasarkan informasi dari Saudari Puput bahwa bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa satu hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekannya mengamankan Puput karena kepemilikan inek, kemudian dilakukan interogasi terhadap Puput didapat informasi bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Bobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebenezer Tambun menyuruh Puput untuk melakukan pemancingan dengan cara menyuruh Puput untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyuruh Saudari puput Asmarani Alias Puput untuk memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Puput untuk membeli Narkoba yang ia pesan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Terdakwa dan Saudari Puput. Sekira pukul 20.00 WIB Anggota saksi bersama Sat Resnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saudari Puput di pinggir jalan daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Dan saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang menunggu pesanan Narkoba yang dia pesan melalui Saudara Junaidi dan Terdakwa juga mengatakan baru saja menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan di Rumah Saksi Junaidi yang berada di Tanjung, sambil menunggu pesanan, Terdakwa berjalan berkeliling sambil menunggu kabar dari pesanan narkoba yang baru saja dia pesan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkoba Jenis Sabu di rumah Saksi Junaidi, lalu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Junaidi, Saksi bersama Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah alias David dan Saksi Erwan sedang berada di rumah tersebut dan menunggu Terdakwa dan langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Junaidi mengenai Narkoba pesanan Terdakwa, dan Saksi Junaidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang bagian belakang rumah tersebut. Selain itu, ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong di belakang rumah Saksi Junaidi, yang merupakan alat yang mereka gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi Junaidi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menjual, dan mengonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, ternyata urin Terdakwa mengandung narkotika;
- Bahwa uang yang digunakan Saudari Puput dalam memesan narkotika dengan pembelian terselubung adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa pembelian terselubung tersebut dilakukan atas dasar perintah dari atasan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Erwan Alias Erwan Bin Chaidir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya Saksi pernah menghubungi Terdakwa karena ingin meminjam uang. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira siang hari Terdakwa menghubungi Saksi meminta dicarikan narkotika jenis sabu. Saksi menjawab tidak tahu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di cucian motor jalan Sihotang minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu karena ada teman ceweknya yang mau, lalu Saksi menjawab coba Saksi tanyakan dahulu kepada teman Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Saksi Fitriansyah untuk menanyakan barang narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Fitriansyah mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya kurang lebih satu jam Saksi Fitriansyah memberitahukan bahwa barang ada tapi tidak bisa dibawa keluar. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan barang narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Puput pergi mengantarkan uang tersebut kepada Saksi di kantor Saksi Dinas Perhubungan di daerah Penagih, Kemudian, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi karena sebelumnya Saksi meminjam uang tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Saksi menemui Fitriansyah di rumahnya di sepepang dan Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi Fitriansyah bilang kalau barang narkoba jenis sabu tersebut tidak bisa keluar dan Saksi menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut tidak bisa keluar harus di pakai bersama-sama. Karena Terdakwa tidak keberatan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Fitriansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan meminjam sepeda motor milik Saksi. Setelah Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahunya kalau barang tersebut sudah ada dan kami menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa memesan narkoba lagi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Fitriansyah menghubungi Saudara Raja Dasaat Alias Das untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut. Saksi Fitriansyah kemudian menyuruh Saksi Junaidi untuk menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Raja Dasaat Alias Das. Dan saat akan menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Junaidi pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi yaitu 1(satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor kartu 081372414717, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB, dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Junaidi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena saat Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu ketempat Saudara Raja Dasaat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fitriansyah pergi keluar untuk membeli rokok dan duduk di pantai tanjung sambil menunggu kabar dari Saksi Junaidi. Setelah Saksi Junaidi kembali kerumahnya, Saksi Junaidi menghubungi Saksi Fitriansyah untuk memberitahu jika dia sudah mendapatkan barang narkoba tersebut. Kami pun langsung pergi menuju rumah Saksi Junaidi. Sampainya di rumah Junaidi langsung menunjukkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada kami dan meletakkan barang narkoba jenis sabu tersebut di atas Meja di ruang tamu rumahnya sambil merakit alat hisap sabu (bong);
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika barang pesannya sudah ada, karena Terdakwa saat Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saksi Junaidi keluar bersama dengan Saudara Puput. Setelah Saksi memberitahukan Terdakwa, Saksi pergi ke teras rumah bermain sosial media sambil menunggu Terdakwa datang;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Tujuan Saksi memberikan uang tersebut karena beberapa hari sebelum Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan narkoba jenis sabu, Saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi, sementara Saksi dengan Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi adalah teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Junaidi Alias Jun Bin M Yusup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Ibu Saksi yang terletak di pinggir jalan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang saksi bantu ambilkan dari saudara Raja Dasaat Alias Das, Kemudian ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) unit handphone NOKIA dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah di rakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit, 1 (satu) buah dompet kain yang berisikan 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, dan 2 (dua) buah pipet bening, dan barang-barang tersebut ialah milik Saksi sendiri;
- Bahwa posisi ditemukannya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu di tiang belakang rumah panggung Saksi. Sedangkan 2(dua) buah alat hisap sabu ditemukan di tanah di belakang rumah panggung Saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena barang narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Saksi ialah barang narkoba pesanan Terdakwa. Dimana barang narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi, setelah itu Saksi yang pergi mengambil atau menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu yang dipesankan oleh Saksi Fitriansyah dari saudara Raja Dasaat Alias Das, pertama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saudara Raja Dasaat Alias Das yang berada dipinggir Jalan di sekitar jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saudara Raja Dasaat Alias Das tersebut;
- Bahwa pada pemesanan yang pertama Saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk berat narkoba jenis sabu yang Saksi terima Saksi tidak tahu, namun Saksi hanya menerima barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Pada pemesanan kedua

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berat narkoba jenis sabu yang Saksi terima Saksi tidak tahu, Saksi hanya menerima barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang narkoba jenis sabu yang Saksi ambil dari saudara Raja Dasaat Alias Das pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ialah untuk Saksi gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Saksi Fitriansyah, Saksi Erwan dan Terdakwa di rumah milik Ibu Saksi di daerah Padang Pasir Desa Tanjung. Dan terhadap barang narkoba jenis sabu yang saksi ambil dari Saudara Raja Dasaat Alias Das pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB merupakan pesanan Terdakwa yang akan dibawa pulang oleh Saudari Puput dan Sisanya akan Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan, tetapi belum sempat narkoba jenis sabu tersebut kami gunakan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi yang berada di daerah Padang Pasir Desa Tanjung ada Saksi, Terdakwa, Saksi Fitriansyah, Saksi Erwan dan Saudari Puput, tetapi yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama hanya Saksi, Terdakwa, Saksi Fitriansyah, Saksi Erwan sedangkan Saudari Puput tidak mengkonsumsi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudari Puput masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudari Puput mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang Saksi ketahui saat masuk kedalam kamar Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut berserta dengan alat batu hisap/bong;
- Bahwa setelah keluar dari kamar bersama dengan Saudari Puput Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitriansyah minta dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual atau membeli dan mengkonsumsi narkoba yang diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fitriansyah Alias David Bin M Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB disebuah Rumah yang terletak dipinggir Jalan di Daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau karena Saksi telah menjadi perantara dalam hal membelikan barang yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu kepada teman Saksi yang bernama Saudara Raja Dasaat Als Das, dan barang yang saksi belikan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pertama kalinya ditelepon oleh teman Saksi yakni Saksi Erwan yang menanyakan kepada Saksi "Bang ada link tak saya butuh bahan" lalu Saksi jawab "Tak ada" kemudian Saksi tanyakan lagi "Emangnya untuk siapa?" dan dijawab oleh Saksi Erwan "Untuk keponakan saksi dan nantinya kita pakai sama-sama". Mendengar hal itu Saksi katakan kepada Saksi Erwan "Tunggulah Wan Saksi tanyakan dulu". Selanjutnya Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Raja Dasaat Alias Das dan Saksi tanyakan kepada beliau "Das ada tempat belanja gak" lalu dijawab olehnya "Ada" dan saksi katakan lagi "Nanti kalau jadi saya hubungi kembali" dan dijawab oleh Raja Dasaat Alias Das "Okelah jika begitu"; Sekitar lebih kurang satu jam kemudian Saksi Erwan menghubungi Saksi kembali dan menanyakan lagi "Ada gak bang?" dan saksi jawab "Ada Wan" lalu dijawab oleh Saksi Erwan "Oke Bang nanti saya datang kerumah";
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa membelikan barang tersebut dari Saudara Raja Dasaat Alias Das sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi membeli paket 600 seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Saksi Junaidi mengambil barang tersebut ketempat Saudara Raja Dasaat Als Das. Kedua kalinya sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi membeli paket 500 dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kembali menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambilnya;
- Bahwa barang yang pertama dengan (paket 600) dengan Harga Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) sudah Saksi pakai bersama sama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Erwan dan Saksi Junaidi serta keponakan Saksi Erwan yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual atau membeli dan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Patimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga karena permasalahan narkoba;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan pemeriksaan tersebut oleh pihak Kepolisian karena Saksi selaku Ketua Rukun Tetangga 04 Padang Pasir tempat ditangkapnya empat orang tersebut;
- Bahwa dari 4 (empat) orang laki-laki yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut Saksi hanya kenal dengan Saksi Junaidi karena rumah tempat mereka ditangkap tersebut merupakan rumah dari Ibu Saksi Junaidi yang merupakan salah satu warga Saksi, sedangkan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki lainnya saksi tidak kenal, Setelah di beritahu oleh pihak kepolisian orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Erwan dan Saksi Fitriansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan juga 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi Junaidi tinggal di daerah Tanjung, rumah tersebut adalah milik ibu dari Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang **saksi verbalisan** yang bernama **Edy Frans Christian P**, yang telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 anggota Sat Resnarkoba menangkap Saudari Puput karena kepemilikan ekstesi, saat melakukan pemeriksaan Saudari Puput didapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang dapat mencarikan atau menjadi perantara pembelian sabu yaitu Terdakwa;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saudari Puput, Kasat Narkoba Polres Natuna memerintahkan kepada anggota Satresnarkoba untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan menggunakan teknik pemancingan *undercover buy* melalui Saudari Puput;
- Bahwa Kasat Res Narkoba memerintahkan kepada Saksi Bobby Ebenzer Tambun untuk melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan melalui Saudari Puput, dimana Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Puput untuk melakukan pembelian/pemesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Penggunaan teknik pembelian terselubung / *undercover buy* tersebut berdasarkan surat perintah dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Puput adalah Saksi Bobby Ebenezer dan dari Saudari Puput uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah puput berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, di daerah pantai Tanjung Terdakwa yang sedang berbonjengan dengan Saudari Puput diberhentikan oleh anggota kepolisian, dari hasil intrograsi didapat informasi bahwa Terdakwa baru saja memesan barang (narkoba jenis sabu), dan sambil menunggu pesanan, Terdakwa berjalan berkeliling sambil menunggu kabar dari pesanan narkoba yang baru saja dia pesan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Junaidi di jalan Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Junaidi yaitu tempat Terdakwa akan mengambil pesanan Narkoba Jenis Sabu tersebut Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di rumah Saksi Junaidi dan yakni Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Junaidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang rumah nya dibagian belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya dari Saksi Junaidi, diketahui bahwa Saksi Junaidi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Raja Dasaat yang berada Jalan DKW. Moh. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Saudara Raja Dasaat dan langsung mengamankan Saudara Raja Dasaat di rumahnya yang berada di pinggir Jl. DKW Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saudara Raja Dasaat mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di temukan pada Saksi Junaidi adalah barang Narkotika jenis sabu yang di beli dari dirinya;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dari sumbangan/patungan dari Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saudari Puput pertama kali kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Erwan dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa. Kedua kali Saudari Puput menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memesan kembali narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memesan dan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 malam, Terdakwa dihubungi oleh Saudari Puput yang minta dicarikan barang (narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa bilang tidak tahu. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 siang hari, Saudari Puput menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan kalau dapat barangnya (narkotika jenis sabu) nanti dikasih uang lebih;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi Erwan menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang, dan pada saat itu Terdakwa minta dicarikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwan namun tidak ada barangnya;
- Bahwa sore harinya sekira pukul tiga atau empat sore, Terdakwa menghubungi Saksi Erwan kembali minta dicarikan narkotika jenis sabu lalu Saksi Erwan mengatakan akan ditanyakan dahulu kepada temannya. Setelah menunggu kurang lebih dua jam Terdakwa menghubungi kembali Saksi Erwan dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan uangnya ke kantornya di Dinas Perhubungan di daerah Penagih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Puput pergi mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Erwan di kantor Dinas Perhubungan di daerah Penagih, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erwan untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwan karena Saksi Erwan pinjam uang, lalu Terdakwa pergi berkeliling dengan Saudari Puput sambil menunggu barang pesanan;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Saudari Puput yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengambil Rp.200.000,00 sebagai upah. Sisanya untuk dibelikan narkotika dan diberikan kepada Saksi Erwan karena Saksi Erwan ingin meminjam uang;
- Bahwa kemudian Saksi Erwan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan narkotika jenis sabu sudah ada tapi barang tersebut tidak bisa dibawa keluar dan harus pakai sama-sama. Setelah Terdakwa tanya Saudari Puput, Saudari Puput mau lalu Terdakwa ajak Saudari Puput ke Tanjung ke rumah Saksi Fitriansyah. Sesampainya disana Terdakwa ngobrol sebentar lalu Terdakwa pergi ke Tanjung bersama dengan Saudari Puput untuk makan, namun belum sempat makan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erwan mengatakan barang Sudah ada dan Terdakwa bersama Puput mengikuti Saksi Erwan dan Saksi Fitriansyah menuju ke rumah Saksi Junaidi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, Saksi Junaidi memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu rumah tersebut, tetapi Saudari Puput tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diluar dan minta menggunakannya di dalam kamar. Kemudian Terdakwa dan Saudari Puput pergi kedalam kamar tetapi didalam kamar tersebut Saudari Puput tidak mau menggunakannya karena malu dan karena Saudari Puput belum pakai dia meminta dipesankan kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai di rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar. Oleh karena masih ada sisa narkoba jenis sabu tersebut didalam kaca jadi Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi menggunakan narkoba tersebut sampai habis. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitriansyah untuk memesan kembali narkoba jenis sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uangnya, lalu Saksi Fitriansyah menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal, tidak lama kemudian Saksi Junaidi di suruh Saksi Fitriansyah untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudari Puput mengendarai sepeda motor berkeliling di pinggir jalan sekitar daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba, namun Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan menanyakan sehubungan barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwan, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah dan Terdakwa sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Junaidi akan di kabari oleh Paman Terdakwa yaitu Saksi Erwan;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490, 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menunggu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erwan dan setelah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi Erwan, Terdakwa diberitahu jika narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dan mereka sudah berkumpul di rumah Saksi Junaidi. Terdakwa pun di minta oleh pihak kepolisian untuk pergi ke rumah tersebut, dan pihak kepolisian mengikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Junaidi yang berada di daerah Padang Pasir Desa Tanjung, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga teman Terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut, yaitu Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi Junaidi sehubungan narkoba jenis sabu yang baru saja di jemput olehnya, dan Saksi Junaidi menunjukkan tempat penyimpanan barang narkoba tersebut. Sementara Terdakwa, Saksi Erwan dan Saksi Fitriansyah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian setelah Saksi Junaidi mengambil 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu yang disimpannya bersama dengan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong). Kemudian pihak kepolisian membawa kami dan barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Junaidi mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa baru mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan atau diambil oleh Saksi Junaidi dari saudara Raja Dasaat pada saat setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara Raja Dasaat. Yang menghubungi saudara Raja Dasaat pada saat akan memesan barang narkoba tersebut ialah Saksi Fitriansyah. Setelah Saksi Fitriansyah memastikan jika narkoba jenis sabu tersebut ada, Saksi Fitriansyah pun meminta Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Junaidi yang bertugas untuk menjemput atau mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan siapa yang di hubungi oleh Saksi Fitriansyah ataupun darimana barang narkoba tersebut dipesan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Saudari Puput, tetapi sebelumnya Terdakwa memang pernah minum-minuman keras bersama Saudari Puput. Pada saat memesan narkoba, Saudari puput bilang sudah bosan minum dan pengen pakai narkoba;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu baru 2 (dua) kali pertama tahun 2018 saat masih di Tanjung Pinang dan kedua sebelum Saya tertangkap

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan disita dalam perkara ini adalah sepeda motor yang Terdakwa rental dari bang Asril;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah surat-surat motor tersebut ada atau tidak karena Terdakwa hanya merental motor tersebut dari bang Arsil dan bukti rentalnya tidak ada karena bang Asril merupakan Saudara jauh, untuk biaya rentalnya Terdakwa membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU;
3. Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan **bukti surat** sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM, Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm SE. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0949/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2962 tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah Benar mengandung Metamfetamina nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Saksi Chales Bronson Panjaitan mengamankan Sdri. Puput karena kepemilikan inek, dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu. Lalu berdasarkan perintah dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2021 Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyuruh Sdri. Puput untuk melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Puput sebagai uang pembelian narkotika;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Puput menghubungi Terdakwa namun belum berhasil memesan karena Terdakwa mengatakan tidak tahu dan pada tanggal 10 Februari 2021 siang hari, Sdri. Puput kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberi upah pada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Erwan menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang, Terdakwa minta dicarikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwan namun barangnya tidak ada. Lalu, sekira pukul tiga atau empat sore, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Erwan untuk mencarikan narkotika. Kemudian Saksi Erwan mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya, yakni Saksi Fitriansyah;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwan kemudian menghubungi saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah mengatakan barangnya tidak ada, namun Saksi Fitriansyah mengatakan akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu, yakni Sdr. Raja Dasaat;
- Bahwa setelah menghubungi Sdr. Raja Dasaat, ternyata barangnya ada dan Saksi Fitriansyah menunggu dihubungi lagi oleh Saksi Erwan. Setelah dihubungi kembali oleh Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah mengatakan ada barang, namun tidak bisa dibawa keluar dan harus dipakai bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erwan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan uangnya ke kantor Saksi Erwan di Dinas Perhubungan di daerah Penagih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. Puput dan Sdri. Puput menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian bersama-sama pergi mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Erwan di kantor Dinas Perhubungan di daerah Penagih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erwan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman dari Terdakwa. Sedangkan sisa Rp.200.000,00 diambil Terdakwa sebagai upah. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Puput pergi berkeliling;
- Bahwa kemudian Saksi Erwan menemui Saksi Fitriansyah di rumahnya di sepempang dan Saksi Erwan menyerahkan uang tersebut. Saksi Fitriansyah mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa kalau narkoba tersebut tidak bisa keluar dan harus di pakai bersama-sama. Karena Terdakwa tidak keberatan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Fitriansyah;
- Bahwa Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Erwan. Setelah Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saksi Erwan menghubungi Terdakwa dan memberitahunya kalau barang tersebut sudah ada;
- Bahwa setelah Sdri. Puput dan Terdakwa menyetujui untuk menggunakan narkoba tersebut bersama-sama, mereka lalu pergi ke rumah Saksi Fitriansyah. Setelah barangnya ada, Terdakwa Bersama Sdri. Puput mengikuti Saksi Erwan dan Saksi Fitriansyah menuju kerumah orangtua

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, Saksi Junaidi memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu, tetapi Sdri. Puput tidak ikut memakai karena malu dan minta agar dapat menggunakannya di dalam kamar. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Puput pergi kedalam kamar, tetapi didalam kamar tersebut Saudari Puput tidak mau menggunakannya dan karena Saudari Puput belum memakai narkoba, Sdri. Puput meminta kepada Terdakwa untuk memesan lagi dengan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai di rumah. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Kembali menggunakan sisa narkoba bersama sama Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi;

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitriansyah untuk memesan kembali narkoba jenis sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uangnya, lalu Saksi Fitriansyah kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat, dan tidak lama kemudian Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu ke rumah Sdr. Raja Dasaat dengan membawa uang tersebut dan Terdakwa bersama Sdri. Puput Pergi berkeliling sambil menunggu barangnya datang;

- Bahwa saat berkeliling dengan Sdri. Puput, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Tanjung, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Saksi Charles Bronson Panjaitan serta anggota satresnarkoba lainnya dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui baru saja memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwan, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah dan Terdakwa sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Junaidi dan akan di kabari oleh Paman Terdakwa yaitu Saksi Erwan;

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU yang dirental oleh Terdakwa dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan upah yang didapat oleh Terdakwa karena memesan narkoba;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erwan dan barangnya sudah ada, Terdakwa diminta untuk pergi kerumah tempat Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi berkumpul, dan pihak kepolisian mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Junaidi yang berada di daerah Padang Pasir Desa Tanjung, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan. Setelah diinterogasi, Saksi Junaidi menunjukkan tempat penyimpanan barang narkoba tersebut dan dari Saksi Junaidi diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM, Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm SE. diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 0949/2021/NNF, berupa kristal warna putih yang disita dari Saksi Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2962 tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Benar mengandung Metamfetamina nomor urut 61 dalam Narkoba Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dilarang;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.4** yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah alias David dan Saksi Junaidi bukanlah seorang Apoteker atau seorang yang memiliki hak untuk dapat disertai Narkotika serta tidak memiliki hak untuk menyalurkan, menyerahkan dan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tersebut adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, percobaan dan permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa mencari narkotika untuk Sdri. Puput dengan menghubungi dan menyerahkan uang kepada Saksi Erwan, lalu Saksi Erwan menghubungi Saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah menghubungi Sdr. Raja Dasaat serta



menyuruh Saksi Junaidi mengambil narkotika yang dipesan Sdri. Puput melalui Terdakwa. Namun, karena narkotika tersebut tidak bisa keluar dan harus dipakai bersama, maka Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi sepakat untuk menggunakan narkotika tersebut bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi yang terletak di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Setelah memakai narkotika secara bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi, Terdakwa juga membantu memesan narkotika lagi, lalu Saksi Fitriansyah Kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Junaidi yang bertugas mengambil narkotika dari Sdr. Raja Dasaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa antara Terdakwa, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi telah bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika karena saling membantu untuk mencari atau mendapatkan narkotika untuk Sdri. Puput sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang lain mengetahui bahwa si pelaku memiliki suatu barang yang dapat ditukarkan dengan alat pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan memberikan suatu barang untuk mendapatkan sejumlah uang atau alat pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau alat pembayaran untuk mendapatkan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang untuk mendapatkan barang lainnya yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis yang kurang lebih sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan suatu barang yang berada dalam kekuasaan si pemberi kepada orang lain yang bertindak sebagai si penerima barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah tindakan seseorang yang mendapatkan atau mengambil sesuatu barang yang diberikan oleh orang lain kepadanya ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan diatas dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan narkotika yang telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada Sdri. Puput yang membantu anggota satresnarkoba melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Satresnarkoba, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika. Kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yakni Saksi Erwan dan minta dicarikan narkotika. Selanjutnya, Saksi Erwan menghubungi Saksi Fitriansyah untuk menanyakan mengenai narkotika dan kemudian Saksi Fitriansyah menghubungi Sdr. Raja Dasaat. Saat mendapat informasi bahwa narkotika tersebut ada, Saksi Fitriansyah memberitahukan kepada Saksi Erwan dan Saksi Erwan memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi bahwa narkotikanya ada, Sdri. Puput memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Erwan di kantor Dinas Perhubungan di daerah Penagih dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman. Sementara itu, Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya disimpan oleh Terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi Erwan pergi menuju rumah Saksi Fitriansyah untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fitriansyah. Namun, Saksi Fitriansyah menyampaikan bahwa narkoba tersebut tidak bisa dibawa keluar dan jika ingin digunakan harus digunakan bersama-sama. Saksi Erwan lalu menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan karena Sdri. Puput tidak keberatan, maka mereka sepakat untuk menggunakan narkoba bersama-sama, lalu Saksi Erwan pun menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitriansyah. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengantar uang dan mengambil narkoba ke rumah Sdr. Raja Dasaat;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Junaidi mendapatkan narkoba yang dipesan oleh Sdri. Puput, maka Terdakwa bersama Sdri. Puput, Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi menuju ke rumah orang tua Saksi Junaidi yang terletak di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, lalu sekitar pukul 18.00 WIB mereka menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dan saksi-saksi, Sdri. Puput tidak menggunakan narkoba tersebut karena malu, dan karena narkotikanya sudah habis, Sdri. Puput pun memesan narkoba jenis sabu lagi melalui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan narkoba lagi, lalu Saksi Fitriansyah kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Junaidi yang disuruh oleh Saksi Fitriansyah mengambil narkoba dari Sdr. Raja Dasaat;

Menimbang, bahwa saat menunggu pesanan narkoba kedua, Terdakwa pergi berkeliling bersama Sdri. Puput, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Puput diamankan oleh Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Charles Bronson Panjaitan serta anggota Satresnarkoba lainnya dan ditemukan barang bukti 1(satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU yang dirental oleh Terdakwa dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan upah yang didapat oleh Terdakwa karena memesan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mengakui perbuatannya, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi Junaidi karena narkoba pesannya sudah ada dan Saksi Erwan, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi sudah berkumpul di rumah tersebut, lalu ketiganya diamankan dan dari Saksi Junaidi ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening dan 2 (dua) alat hisap sabu serta beberapa barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal 9 Maret 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Saksi Junaidi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara itu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut memiliki berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2962 tertanggal 11 Februari 2021 menerangkan bahwa urin Terdakwa mengandung Metamfetamina sehingga hal tersebut memperkuat fakta-fakta yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menghubungkan Sdri. Puput dengan Sdr. Raja Dasaat sehingga transaksi jual beli narkoba terjadi secara tidak langsung dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan narkoba yang dipeskannya tersebut secara gratis, maka perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perantara dalam jual beli sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi dan membantu orang tua Terdakwa untuk menyekolahkan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena fakta persidangan menunjukkan bahwa niat untuk membeli narkoba jenis sabu bukanlah berasal dari diri Terdakwa melainkan dari orang lain. Perbuatan Terdakwa hanya membantu untuk mencarikan narkoba dengan upah sebesar Rp.200.000,- yang belum dinikmati oleh Terdakwa dan Narkoba tersebut pada akhirnya digunakan secara bersama-sama. Atas dasar hal tersebut, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang tersebut dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar uang kepada Saksi Erwan untuk membeli narkoba dan digunakan untuk pergi ke rumah Saksi Fitriansyah. Sementara itu, barang bukti Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang yang didapatkan Terdakwa sebagai upah karena mencarikan narkoba untuk Sdri. Puput. Oleh karena kedua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Septian Alias Randi Bin Dulhadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi KB 2643 BU; dan
- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., M. Fauzi N, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi N, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, SH

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ran